

PERATURAN TARIF BATAS BAWAH MASKAPAI PENERBANGAN DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA

Vito Dixit Putra

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 ditinjau dari hukum persaingan usaha serta pengaruhnya terhadap pelaku usaha maskapai penerbangan dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Permenhub No. 14 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai penetapan harga yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 5/1999 dan dilarang secara *per se illegal*. Namun, peraturan tersebut dapat dibenarkan karena dikecualikan dalam Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 dengan dasar melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dikecualikan dalam UU No. 5/1999, Permenhub No. 14 Tahun 2016 memberikan dampak negatif berupa hambatan masuk (*entry barrier*) bagi pelaku usaha yang ingin masuk dalam pasar bersangkutan dan inefisiensi harga bagi konsumen, sehingga dari sisi kemanfaatannya Permenhub No. 14 Tahun 2016 tidak memberikan manfaat bagi maskapai penerbangan dan konsumen. Dengan demikian, pengecualian tersebut dapat dibantahkan karena Permenhub No. 14 Tahun 2016 bertentangan dengan tujuan UU No. 5/1999.

Kata Kunci : penetapan harga, tarif batas bawah, maskapai penerbangan

THE REGULATION OF AIRLINES LOWER LIMIT TARIFF REVIEWED FROM COMPETITION LAW

Vito Dixit Putra

Abstract

This research discusses the Minister of Transportation Regulation Number 14 of 2016 in terms of business competition law and its influence on airlines and consumers. The research method used in this study is normative juridical, namely legal research conducted by examining library materials using the statute approach. Permenhub No. 14 of 2016 can be categorized as price fixing as stipulated in Article 5 Verse (1) of the competition law and is prohibited on an illegal per se basis. However, the regulation can be justified because it is excluded in Article 50 letter a of the Competition Law on the basis of implementing the applicable laws and regulations. Although excluded in the Competition Law, Permenhub No. 14 of 2016 has a negative impact in the form of entry barriers for business actors who want to enter the relevant market and price inefficiencies for consumers, so that from the side of the benefits Permenhub No. 14 of 2016 does not provide benefits to airlines and consumers. Thus, this exception can be disputed because Permenhub No. 14 of 2016 contradicts the objective of the Competition Law.

Keywords : price fixing, lowest limit tariff, airlines